



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 450/KM.6/2014**

TENTANG

**MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyajian dan penghitungan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN.....



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA.
- PERTAMA : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara merupakan pedoman bagi Pengguna Barang dalam rangka penyajian dan penghitungan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
- KEDUA : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara meliputi:
- a. penjabaran integrasi sistem pengelolaan aset dan sistem penganggaran;
 - b. sistem dan prosedur Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk pengadaan;
 - c. sistem dan prosedur Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk pemeliharaan;
 - d. ilustrasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Penerapan Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara digunakan untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2017.

KELIMA.....



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
4. Wakil Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.

Kepala Bagian Umum,



Partolo

NIP 19680323 198803 1 004



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 450/KMK.6/2014
TENTANG
MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA UNTUK
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA

MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (PP 27/2014) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) menekankan secara konkrit implementasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) yang terintegrasi dengan sistem penganggaran. PP 27/2014 mengatur bahwa perencanaan kebutuhan BMN merupakan bagian terintegrasi dari RKA-K/L yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa RKA-K/L mendukung penjabaran secara konsisten sasaran strategis kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam sasaran program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. Hal ini menggambarkan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran serta hasil yang diharapkan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 mengatur bahwa sasaran kinerja Kementerian/Lembaga yang keluarannya berbentuk BMN mengacu pada Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN. Untuk itu, secara komprehensif, Perencanaan Kebutuhan BMN dimaksudkan sebagai proses evaluasi hubungan antara kebutuhan BMN sesuai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan ketersediaan BMN yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.

B. Maksud dan Tujuan

Modul ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN ("PMK Perencanaan Kebutuhan BMN"). Modul ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) bagi Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi APBN melalui pengelolaan BMN dapat dicapai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup modul dibatasi sebagai berikut:

1. Penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN yang telah terdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan, berupa:
 - a. Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Tanah untuk Bangunan Rumah Negara;
 - c. Bangunan Gedung Kantor; dan
 - d. Bangunan Rumah Negara.

2. Penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN.

Untuk memudahkan pemahaman atas PMK Perencanaan Kebutuhan BMN, dalam BAB II disajikan integrasi sistem pengelolaan aset dan sistem penganggaran. BAB III dan BAB IV menyajikan sistem dan prosedur Perencanaan Kebutuhan BMN untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN. BAB V merupakan ilustrasi penyajian RKBMN sebagaimana Form IA sampai dengan Form ID yang merupakan lampiran PMK Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai berikut:

1. RKBMN Untuk Pengadaan BMN Tingkat Satuan Kerja (Satker);
2. RKBMN Untuk Pengadaan BMN Tingkat Kementerian/Lembaga;
3. RKBMN Untuk Pemeliharaan BMN Tingkat Satuan Kerja (Satker); dan
4. RKBMN Untuk Pemeliharaan BMN Tingkat Kementerian/Lembaga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DAN SISTEM PENGANGGARAN

A. Batas Waktu dan Pedoman Penyusunan RKBMN

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN Tingkat Satker dan menyampaikan RKBMN secara berjenjang kepada Pengguna Barang. Penyusunan RKBMN berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN (SBSK).

Dalam penyusunan RKBMN perlu dilakukan koordinasi intensif mulai dari tingkat satuan kerja yaitu antara Kuasa Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga yaitu antara Pengguna Barang dengan Pengguna Anggaran. RKBMN tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan penganggaran terkait BMN yang akan menjadi dasar penyusunan RKA-K/L.

Kementerian/Lembaga bertanggung jawab atas kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (*output*) dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Dalam hal pada saat penyusunan RKBMN telah ditetapkan Rencana Kebijakan Pemerintah, maka Kementerian/Lembaga agar mempertimbangkan Rencana Kebijakan Pemerintah dan melakukan sinergi antara penyusunan RKBMN dan penyusunan indikasi kebutuhan anggaran. Pengguna Barang menyampaikan RKBMN Tingkat Kementerian/Lembaga kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Pengelola Barang melakukan penelaahan RKBMN, menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN bersama dengan Pengguna Barang, dan menyampaikan Hasil Penelaahan RKBMN kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.

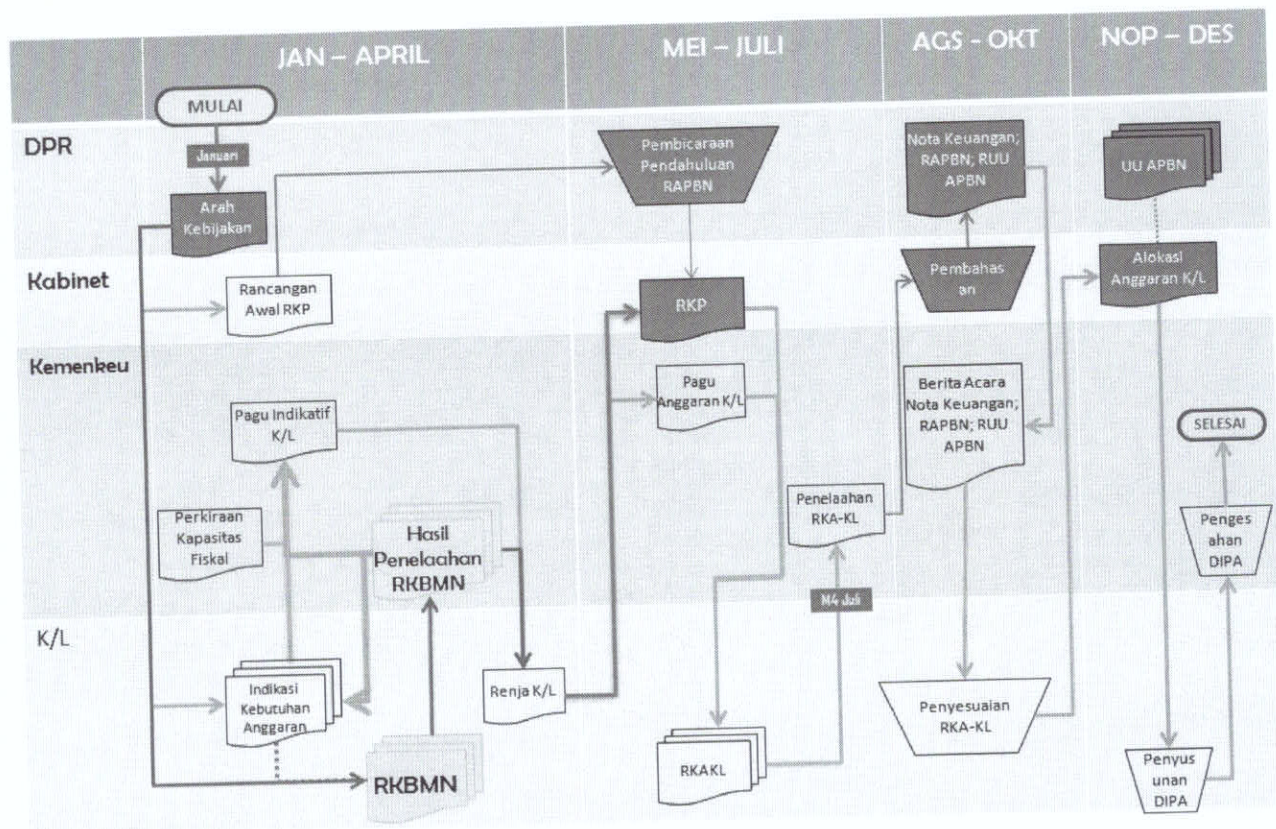
Hasil Penelaahan RKBMN digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran pengadaan, baik inisiatif baru (*new initiative*) maupun angka dasar (*baseline*), dan anggaran pemeliharaan BMN. Selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMN digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai salah satu bahan penilaian sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Gambar II.A.
Diagram Alur Integrasi Sistem Pengelolaan Aset dan Sistem Penganggaran



B. Kondisi Darurat, Kondisi Lainnya, dan Revisi Anggaran Yang Berdampak Pada Perubahan Kebutuhan Pengadaan BMN

1. Kondisi Darurat dan Kondisi Lainnya Yang Terjadi Setelah Batas Akhir Penyampaian RKBMN

Dalam hal terdapat kondisi darurat atau kondisi lainnya yang terjadi setelah batas akhir penyampaian RKBMN, pengusulan penyediaan anggaran dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, RKBMN untuk pengadaan BMN Tahun Anggaran 200X sebagai dampak bencana alam yang terjadi pada bulan Februari Tahun Anggaran 200X-1 dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa bencana alam terjadi setelah batas akhir pengajuan RKBMN untuk pengadaan BMN Tahun Anggaran 200X yaitu pada minggu pertama bulan Januari tahun 200X-1. Sementara, proses penetapan DIPA Kementerian/Lembaga sedang berjalan.

Hasil pengusulan penyediaan anggaran wajib dilaporkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan RKBMN pada tahun anggaran berikutnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Revisi Anggaran Yang Berdampak Pada Perubahan Kebutuhan Pengadaan

Dalam hal terdapat revisi anggaran yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan BMN, Pengguna Barang dapat mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan perubahan atas Hasil Penelaahan RKBMN. Dalam hal ini, kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran agar mengacu pada ketentuan mengenai revisi anggaran. Sebagai contoh kejadian bencana alam pada bulan Februari Tahun Anggaran 200X-1 yang merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran. Dalam hal kebutuhan pengadaan akibat bencana diperlukan dalam tahun 200X-1 yaitu dalam tahun terjadinya bencana alam, maka Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan BMN Tahun Anggaran 200X-1. Hal ini sebagaimana pengaturan dalam Pasal 12 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. Pasal 12 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN berlaku untuk semua kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai revisi anggaran.

Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN sebagaimana tertuang dalam BAB VII PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN dimaksud berlaku untuk setiap kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENGADAAN

Sebagaimana diuraikan dalam BAB I modul ini, Perencanaan Kebutuhan BMN dimaksudkan sebagai proses evaluasi hubungan antara kebutuhan BMN sesuai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan ketersediaan BMN yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.

RKBMN untuk pengadaan BMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan. Tata cara penyusunan RKBMN bersifat *bottom-up*. Perencanaan kebutuhan BMN disusun pada tingkat satuan kerja dan disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.

A. Penyusunan RKBMN Kuasa Pengguna Barang

1. Usulan RKBMN

Dalam menyusun RKBMN, Kuasa Pengguna Barang (KPB) berpedoman pada Renstra-K/L yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 248/PMK.06/2011 tentang SBSK BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

a. Renstra-K/L

Penggunaan BMN dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Untuk itu, diperlukan adanya relevansi atau keterkaitan pengadaan BMN dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang konsisten dengan sasaran strategis Kementerian/Lembaga.

b. Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

SBSK BMN mengacu pada PMK Nomor 248/PMK.06/2011 tentang SBSK BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan ("PMK SBSK"). Pengaturan SBSK BMN sebagaimana PMK SBSK tersebut mencakup:

1) Bangunan Gedung Kantor

a) Standar ketinggian bangunan

Standar ketinggian Bangunan Gedung Kantor adalah berdasarkan struktur pejabat tertinggi yang direncanakan akan menempati secara permanen Bangunan Gedung Kantor yang bersangkutan.

b) Standar kebutuhan unit bangunan

Kebutuhan jumlah unit Bangunan Gedung Kantor dibatasi yaitu:

- (1) Kantor direktorat yaitu kantor instansi pusat dengan pejabat tertinggi yang menempati secara permanen adalah eselon II dapat memiliki gedung tersendiri apabila luas lantai bruto lebih dari 1000m² (seribu meter persegi).



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Kantor instansi vertikal dengan struktur pejabat tertinggi yang menempati secara permanen adalah eselon III atau eselon IV adalah satu bangunan untuk setiap unit.

Kebutuhan unit selebihnya adalah berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

c) Standar luas bangunan

Perhitungan luas Bangunan Gedung Kantor yang memerlukan *input* data pegawai yang akan menempati Bangunan Gedung Kantor yang diusulkan kebutuhan pengadaannya. Data kepegawaian dimaksud berturut-turut merupakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Dalam hal komposisi/struktur dan jumlah pegawai ditetapkan/diputuskan berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku, maka digunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai mana yang lebih besar. Komposisi/struktur dan jumlah pegawai akan menentukan luas bangunan standar maksimum yang dapat dipertimbangkan. Luas bangunan sesuai standar telah mencakup ruang penunjang yang terdiri atas ruang arsip, ruang fungsional, toilet, ruang server, lobby, dan ruang pelayanan.

2) Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor

Standar luas minimum dan/atau maksimum tanah ditentukan oleh luas lantai dasar bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat. Dengan demikian, Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor, harus telah memiliki rencana Bangunan Gedung Kantor yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya.

Standar luas Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor wajib memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Dalam hal RUTR menetapkan lain, maka standar luas tanah disesuaikan mengacu pada RUTR yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

3) Bangunan Rumah Negara

a) Standar kebutuhan unit bangunan

Kementerian/Lembaga menyampaikan RKBMN berdasarkan pembahasan dengan kementerian yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.

b) Standar luas bangunan

Perhitungan luas Bangunan Rumah Negara memerlukan *input* data pegawai yang diperuntukkan akan menempati Bangunan Rumah Negara yang diusulkan kebutuhan pengadaannya.

4) Tanah untuk Bangunan Rumah Negara

Standar maksimum luas Tanah untuk Bangunan Rumah Negara ditentukan oleh tipe rumah negara yang akan berdiri di atas tanah



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

yang diusulkan pengadaannya. Dengan demikian, Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengadaan Tanah untuk Rumah Negara, harus telah memiliki rencana tipe Bangunan Rumah Negara yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya. Tipe Bangunan Rumah Negara akan ditentukan oleh *input* data pegawai yang diperuntukkan akan menempati Bangunan Rumah Negara.

Standar luas Tanah untuk Bangunan Rumah Negara wajib memperhatikan RUTR. Dalam hal RUTR menetapkan lain, maka standar luas tanah disesuaikan mengacu pada RUTR yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Terdapat toleransi luas maksimum Tanah untuk Bangunan Rumah Negara sebagaimana PMK SBSK.

5) Bangunan Khusus

Bangunan khusus adalah bangunan yang memiliki konstruksi dan persyaratan khusus. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus dan masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun. Sebagai contoh bangunan khusus diantaranya gedung instalasi pertahanan dan keamanan atau gedung instalasi nuklir.

Untuk jumlah unit, luas bangunan, dan luas tanah kebutuhan Bangunan Khusus, Kementerian/Lembaga menyampaikan RKBMN berdasarkan pembahasan dengan kementerian yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum. Selanjutnya, Bangunan Khusus dikecualikan dari uraian dalam modul ini.

Perlu dicermati bahwa SBSK sebagaimana diatur dalam PMK SBSK secara umum merupakan batas tertinggi standar BMN yang dapat diusulkan pengadaannya. Dalam hal Kuasa Pengguna Barang memiliki pertimbangan sehingga pengadaan BMN dapat diupayakan di bawah standar maksimum (kecuali Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor yang telah ditetapkan batas minimumnya), maka Kuasa Pengguna Barang dapat mengusulkan BMN di bawah standar maksimum tersebut pada kolom (4) Form IA Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN dengan tetap melakukan *input* data untuk perhitungan SBSK pada kolom (5) Form IA Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN.

2. Optimalisasi BMN yang ada (*Existing* BMN)

Dalam rangka optimalisasi *existing* BMN, penetapan kebutuhan pengadaan BMN akan mempertimbangkan *existing* BMN berupa Bangunan Gedung Kantor dan/atau Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara dan/atau Tanah Untuk Bangunan Rumah Negara dan/atau Bangunan Khusus sesuai usulan rencana pengadaannya. Hal ini sebagaimana definisi Perencanaan Kebutuhan BMN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

“Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/D untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang”.

a. Data *Existing* BMN

Data *existing* BMN yang digunakan adalah data per tanggal penyusunan RKBMN yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang wajib melengkapi dan melakukan *update* data *existing* BMN per tanggal penyusunan RKBMN. Untuk kemudian disinkronisasikan dengan *existing* data BMN yang terdapat pada sistem informasi manajemen aset negara. Informasi data *existing* BMN dimaksud untuk masing-masing sub kelompok BMN adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Kantor

Lokasi, luas bangunan dan luas lantai dasar bangunan, status BMN (digunakan sendiri dan/atau dimanfaatkan), dan jangka waktu pemanfaatan (apabila BMN sedang dimanfaatkan).

2) Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor

Lokasi, luas tanah, luas tanah yang digunakan untuk bangunan, KDB, status BMN (digunakan sendiri dan/atau dimanfaatkan), dan jangka waktu pemanfaatan (apabila BMN sedang dimanfaatkan).

3) Bangunan Rumah Negara

Lokasi, luas bangunan, status BMN (digunakan sendiri atau terindikasi *idle*).

4) Tanah Untuk Bangunan Rumah Negara

Lokasi, luas tanah dan luas tanah yang digunakan untuk bangunan, dan tipe Bangunan Rumah Negara yang berdiri di atasnya, dan status BMN (digunakan sendiri atau terindikasi *idle*).

b. Penyesuaian *Existing* BMN dengan SBSK

Dalam rangka menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan, *existing* BMN akan disesuaikan dengan SBSK yang berlaku sebagai salah satu pertimbangan usulan pengadaan BMN.

Penyesuaian *existing* BMN dengan SBSK untuk masing-masing sub kelompok BMN sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Kantor

Existing BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah *existing* BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a) untuk usulan pengadaan Bangunan Gedung Kantor unit pusat, lokasi dibatasi pada provinsi;
- b) untuk usulan pengadaan Bangunan Gedung Kantor unit vertikal lokasi dibatasi pada kotamadya/kabupaten;
- c) untuk usulan pengadaan Bangunan Gedung Kantor unit vertikal yang berada pada tingkat kecamatan antara lain Kantor Urusan Agama dan Kantor Kepolisian Sektor,
- d) lokasi dibatasi pada kecamatan;
- e) untuk usulan pengadaan Bangunan Gedung Kantor yang bersifat khusus seperti Gedung Keuangan Negara, lokasi dibatasi pada kota/kabupaten.

Untuk keperluan perhitungan SBSK *existing* BMN, diperlukan *input* data kepegawaian pada organisasi Kuasa Pengguna Barang. Data kepegawaian mencakup komposisi/struktur dan jumlah pegawai ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku (tidak termasuk komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang direncanakan akan menempati Bangunan Gedung Kantor yang diusulkan pengadaannya).

Dalam hal komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang menempati *existing* BMN berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku, maka digunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai mana yang lebih besar.

2) Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor

Existing BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah *existing* BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan berlaku sama dengan angka 1) untuk Bangunan Gedung Kantor.

Standar luas minimum dan/atau maksimum tanah ditentukan oleh luas lantai dasar bangunan yang berdiri di atas tanah yang bersangkutan dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RUTR.

3) Bangunan Rumah Negara

Informasi data *existing* Bangunan Rumah Negara berupa lokasi, luas bangunan, status BMN (digunakan sendiri atau terindikasi *idle*), digunakan dalam pengajuan usulan pengadaan dan pembahasan dengan kementerian yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.

4) Tanah untuk Bangunan Rumah Negara

Existing BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah *existing* BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

dipertimbangkan berlaku sama dengan angka 1 untuk Bangunan Gedung Kantor.

Standar luas maksimum tanah ditentukan oleh tipe Bangunan Rumah Negara yang berdiri di atas tanah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan RUTR. Sebagai bahan pertimbangan, terdapat toleransi luas maksimum Tanah untuk Bangunan Rumah Negara sebagaimana PMK SBSK.

c. Optimalisasi *Existing* BMN

Optimalisasi *existing* BMN berlaku untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor dan Tanah Bangunan Rumah Negara.

Dalam menyusun RKBMN KPB, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan BMN sebagaimana Pasal 14 ayat (5) huruf b angka 1 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN dalam hal terdapat:

- 1) sebagian tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan dan/atau tidak direncanakan untuk digunakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebelum berakhirnya tahun ketiga terhitung sejak tahun yang direncanakan;
- 2) sebagian tanah dan/atau bangunan tidak direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua terhitung sejak tahun yang direncanakan; atau
- 3) tanah dan/atau bangunan sedang dimanfaatkan dan jangka waktu pemanfaatan akan berakhir dalam 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun yang direncanakan.

Selisih lebih antara luas *existing* BMN dengan standar kebutuhan barang yang dihitung berdasar SBSK merupakan salah satu indikator terdapatnya *existing* BMN yang belum dioptimalkan. Untuk itu, KPB wajib menyediakan informasi yang memadai berkenaan dengan rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan atas BMN yang diindikasikan belum optimal dimaksud (apabila ada).

Dengan mempertimbangkan bahwa SBSK sebagaimana diatur dalam PMK SBSK secara umum merupakan standar maksimum maka angka negatif pada optimalisasi *existing* data BMN tidak dapat menjadi dasar sebagai penambahan kebutuhan pengadaan BMN diluar yang diusulkan.

3. Kebutuhan Riil BMN

Kebutuhan riil BMN merupakan kebutuhan BMN yang diperoleh berdasarkan perhitungan SBSK (sebagaimana uraian pada angka 1) setelah dikurangi optimalisasi *existing* BMN (sebagaimana uraian pada angka 2) minimal sebesar 5% dibandingkan dengan luas *existing* BMN.

4. Keterangan Lainnya

KPB agar memberikan informasi mengenai berbagai alternatif skema pemenuhan kebutuhan BMN yang dimungkinkan antara lain pembelian/



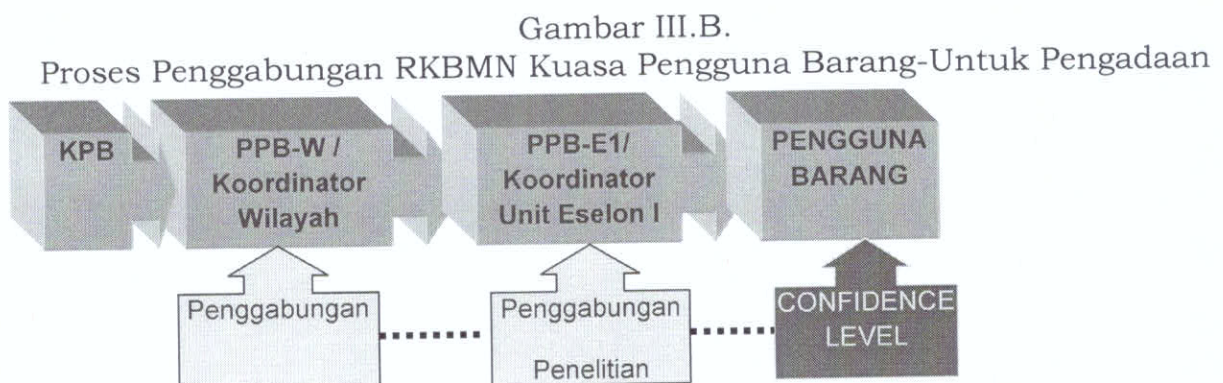
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

sewa/sewa beli/penggunaan sementara/alih status dan merekomendasikan alternatif terbaik diantaranya. Penggunaan energi per meter persegi maupun per orang agar menjadi perhatian dalam penyediaan rekomendasi skema pemenuhan kebutuhan BMN.

B. Penggabungan RKBMN Kuasa Pengguna Barang

KPB menyampaikan RKBMN untuk Pengadaan sesuai Lampiran I Form IA PMK Perencanaan Kebutuhan BMN secara berjenjang yaitu kepada Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (PPB-W)/Koordinator Wilayah dan secara berjenjang kepada Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1) untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Barang. Proses penggabungan RKBMN KPB sampai menjadi RKBMN Pengguna Barang adalah sebagai berikut:



1. Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (PPB-W)

PPB-W/Koordinator Wilayah melaksanakan penggabungan RKBMN KPB untuk wilayah kerjanya. PPB-W atau Koordinator Wilayah melakukan pengiriman gabungan RKBMN KPB kepada PPB-E1 atau Koordinator Eselon I.

Apabila dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan tidak mempunyai PPB-W/Koordinator Wilayah, maka RKBMN KPB dapat langsung digabungkan oleh PPB-E1.

2. Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1)

PPB-E1 atau Koordinator Eselon I melaksanakan penggabungan dan penelitian RKBMN untuk wilayah kerjanya. Penelitian dimaksudkan untuk memastikan optimalisasi BMN di lingkungan Eselon I Kementerian/Lembaga. Untuk kepentingan tersebut, PPB-E1 atau Koordinator Eselon I dapat meminta KPB yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas RKBMN atau melakukan perbaikan secara langsung dalam proses penggabungan RKBMN untuk wilayah kerjanya.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

C. Penyusunan RKBMN Pengguna Barang

Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang secara berjenjang melalui PPB-W atau Koordinator Wilayah dan PPB-E1/Koordinator Eselon I, menyusun RKBMN Pengguna Barang sebagaimana Lampiran I Form IB PMK Perencanaan Kebutuhan BMN, dan menyampaikan RKBMN Pengguna Barang sesuai format Lampiran I Form IB PMK Perencanaan Kebutuhan BMN disertai kelengkapan dokumen sebagaimana Pasal 16 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN.

Pengguna Barang bertanggung jawab mutlak bahwa RKBMN telah disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (*output*) berupa BMN dengan Renstra-K/L dan optimalisasi *existing* BMN di lingkungan Kementerian/Lembaga. Optimalisasi *existing* BMN adalah terhadap BMN sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. Di samping itu, Pengguna Barang bertanggung jawab mutlak bahwa penelitian telah dilaksanakan dengan mengikutsertakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP-K/L) untuk melakukan *review* atas kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN.

Dalam hal diperlukan perbaikan/perubahan pada RKBMN KPB, Pengguna Barang meminta KPB yang bersangkutan melalui PPB-E1 untuk melakukan perbaikan atas RKBMN KPB atau melakukan perbaikan secara langsung dalam proses penggabungan RKBMN Pengguna Barang.

D. Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN

Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN untuk pengadaan BMN memuat informasi perubahan kebutuhan unit BMN dari semula sebagaimana telah ditetapkan dalam Hasil Penelaahan RKBMN.

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan unit BMN, Kuasa Pengguna Barang melakukan proses penyusunan RKBMN atas tambahan unit BMN sebagaimana halnya penyusunan RKBMN pertama kali. Penyusunan RKBMN atas tambahan unit BMN adalah sesuai Lampiran I Form IA PMK Perencanaan Kebutuhan BMN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran III Form IIIA PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. Dengan demikian, proses penyusunannya mengikuti proses penyusunan Form IA Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN sebagaimana diuraikan pada huruf A di atas.

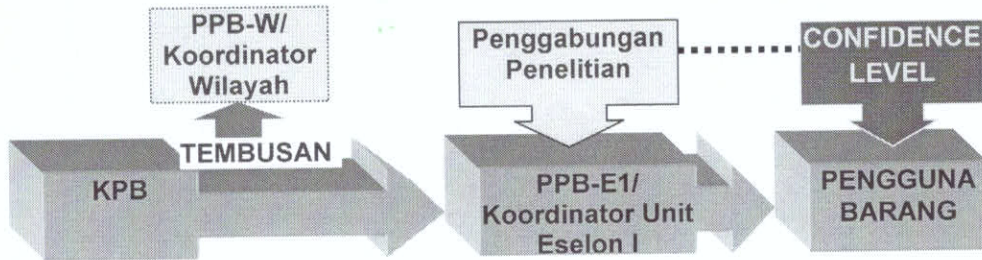
Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN secara berjenjang sebagai berikut:



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Gambar III.D.
Proses Penggabungan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PEMELIHARAAN

A. Penyusunan RKBMN Kuasa Pengguna Barang

Dalam menyusun RKBMN KPB, KPB agar memperhatikan pembatasan BMN yang merupakan Objek RKBMN dan perlakuan atas BMN diluar pembatasan tersebut. Selanjutnya, untuk memenuhi amanat Pasal 10 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN, KPB wajib melengkapi informasi status dan kondisi BMN.

1. Objek

KPB menyusun RKBMN KPB untuk pemeliharaan BMN berupa:

- a. Tanah dan/atau Bangunan;
- b. Selain Tanah dan/atau Bangunan, untuk:
 - 1) BMN berupa alat angkutan bermotor
Usulan kebutuhan pemeliharaan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa Alat Angkut Bermotor meliputi:
 - a) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01);
 - b) Alat Angkutan Apung Bermotor (3.02.03); dan
 - c) Alat Angkutan Bermotor Udara (3.02.05).
 - 2) BMN selain alat angkutan bermotor dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Objek BMN yang pemeliharannya diusulkan melalui RKBMN sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) di atas tidak termasuk BMN yang telah dihentikan penggunaannya. Hal ini mempertimbangkan bahwa BMN tersebut tidak termasuk aset tetap sebagaimana definisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu, BMN yang telah dihentikan penggunaannya agar diproses pengelolaannya sesuai ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku.
- d. Untuk BMN selain tersebut di atas, mekanisme pengajuan kebutuhan pemeliharannya berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kode Barang dan Uraian Barang

Kode barang dan uraian barang sebagaimana kolom (2) dan (3) Form IC Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN disusun berdasarkan sub-sub kelompok BMN sesuai peraturan perundangan yang berlaku tentang penggolongan dan kodifikasi BMN.

3. Status Barang

Dalam menyusun RKBMN untuk pemeliharaan, KPB wajib memastikan bahwa BMN tidak dalam status sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

1. Penggunaan Sementara

BMN dalam status penggunaan sementara yaitu BMN yang sedang digunakan oleh KPB pada Kementerian/Lembaga lain. RKBMN untuk pemeliharaan BMN dalam status penggunaan sementara diajukan oleh KPB yang menggunakan sementara BMN.

2. Dioperasikan Pihak Lain

Pemeliharaan BMN dalam status dioperasikan pihak lain menjadi beban pihak yang mengoperasikan BMN. Untuk itu, KPB tidak dapat mengajukan RKBMN untuk pemeliharaan BMN dimaksud.

3. Dimanfaatkan

Pemeliharaan BMN dalam status dimanfaatkan menjadi beban pihak yang menyewa, meminjam pakai dengan jangka waktu lebih dari atau selama 6 (enam) bulan, menggunakan BMN dalam bentuk kerjasama Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) maupun Kerjasama Pemanfaatan (KSP). KPB tetap mengajukan RKBMN untuk pemeliharaan BMN dalam status pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

4. Kondisi Barang

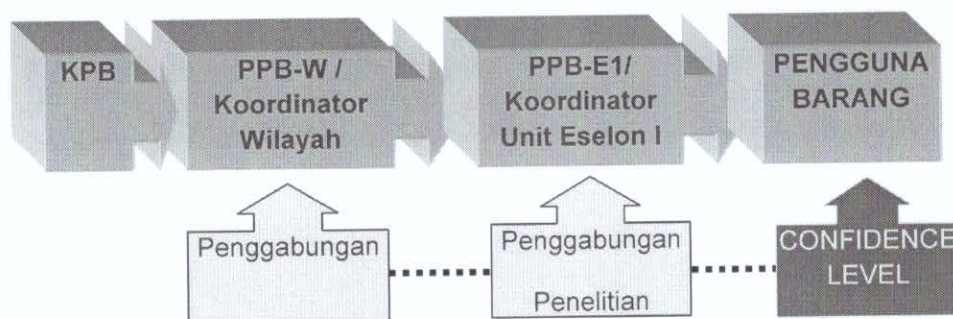
BMN yang dapat diajukan rencana pemeliharaannya adalah BMN dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR). Untuk BMN dalam kondisi Rusak Berat (RB) dan masih tercatat dalam neraca Kementerian/Lembaga, KPB agar mengajukan usulan penghapusan/pemindahtanganan BMN yang bersangkutan kepada Pengelola Barang dan mengeluarkan pencatatan BMN dimaksud dari neraca sesuai peraturan perundangan.

B. Penggabungan RKBMN Kuasa Pengguna Barang

KPB menyampaikan RKBMN untuk Pemeliharaan sesuai Lampiran I Form IC PMK Perencanaan Kebutuhan BMN secara berjenjang yaitu kepada PPB-W/Koordinator Wilayah. Proses penggabungan RKBMN KPB sampai menjadi RKBMN Pengguna Barang adalah sebagai berikut:

Gambar IV.B.

Proses Penggabungan RKBMN Kuasa Pengguna Barang-Untuk Pemeliharaan





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

1. Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (PPB-W)

PPB-W/Koordinator Wilayah melaksanakan penggabungan RKBMN KPB untuk wilayah kerjanya. PPB-Wilayah atau Koordinator Wilayah melakukan pengiriman gabungan RKBMN KPB kepada PPB-E1 atau Koordinator Eselon I.

Apabila dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan tidak mempunyai PPB-W/Koordinator Wilayah, maka RKBMN KPB dapat langsung digabungkan untuk Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1) atau Koordinator Unit Eselon I.

2. Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1)

PPB-E1 atau Koordinator Eselon I melaksanakan penggabungan dan penelitian RKBMN untuk wilayah kerjanya. Penelitian dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data RKBMN berkenaan dengan informasi status barang dan kondisi barang. Untuk kepentingan tersebut, PPB-E1 atau Koordinator Eselon I dapat meminta KPB yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas RKBMN atau melakukan perbaikan secara langsung dalam proses penggabungan RKBMN untuk wilayah kerjanya.

C. Penyusunan RKBMN Pengguna Barang

Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang secara berjenjang melalui PPB-W atau Koordinator Wilayah dan PPB-E1/ Koordinator Eselon I, menyusun RKBMN Pengguna Barang sebagaimana Lampiran I Form ID PMK Perencanaan Kebutuhan BMN, dan menyampaikan RKBMN Pengguna Barang sesuai format Lampiran I Form ID PMK Perencanaan Kebutuhan BMN disertai kelengkapan dokumen sebagaimana Pasal 16 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN.

Dalam hal diperlukan perbaikan/perubahan pada RKBMN KPB, Pengguna Barang meminta KPB yang bersangkutan melalui PPB-E1 untuk melakukan perbaikan atas RKBMN KPB atau melakukan perbaikan secara langsung dalam proses penggabungan RKBMN Pengguna Barang.

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V ILUSTRASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

A. RKBMN Kuasa Pengguna Barang - Untuk Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor

Ilustrasi kasus menggunakan beberapa terminologi yang digunakan dalam PMK Perencanaan Kebutuhan BMN dan PMK SBSK. Di samping itu, diperlukan pemahaman atas penggunaan beberapa jenis data dalam setiap ilustrasi. Berikut adalah definisi dan penjabaran penggunaan data dalam perhitungan SBSK yang digunakan secara berulang:

1. Komposisi/struktur dan jumlah pegawai menentukan luas bangunan netto (Lbn) yang merupakan keseluruhan luas ruang kerja, ruang penunjang (ruang arsip, ruang fungsional, toilet, ruang server, dan lobby/ fasilitas lain). Adapun ruang pelayanan ditentukan oleh target layanan (pengunjung) per hari.
2. Luas bangunan netto (Lbn) adalah luas bangunan yang dapat diutilisasi sesuai fungsi utama bangunan. Tidak termasuk luas ruang untuk lift, tangga, Air Handling Unit (AHU), koridor, *pantry*/dapur, dan *dead-space* akibat konstruksi/ bentuk arsitektur bangunan.
3. Luas bangunan bruto (Lbb) adalah luas bangunan termasuk luas yang tidak dapat diutilisasi.
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas semua lahan yang dimiliki (termasuk luas bangunan). KDB dituliskan dalam bentuk persentase. Pemerintah daerah membuat kebijakan dalam tata bangunan kota, dalam hal ini pemerintah memberikan standarisasi kegiatan pembangunan di daerahnya (pembangunan rumah, toko, hotel, dsb.), sebagai bentuk penyelarasan dengan alam, yakni untuk menghitung kemungkinan terbaik air hujan yang turun dapat diresap langsung oleh tanah, dan juga intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tumbuhan sekitar.
5. Optimalisasi *existing* BMN merupakan hasil pengurangan Lbb atas *existing* bangunan gedung kantor terhadap luas *existing* BMN. Optimalisasi *existing* BMN dihitung per objek *existing* tanah dan/atau bangunan gedung kantor. Adapun Lbb dihitung berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai maksimum yang menempati gedung bangunan gedung kantor yang bersangkutan. Untuk kantor yang memiliki target layanan publik, Lbb termasuk ruang pelayanan. Optimalisasi *existing* BMN akan menjadi pengurang untuk kebutuhan riil BMN untuk tanah dan bangunan sejenis yang akan diusulkan dalam RKBMN oleh KPB. Dalam hal KPB belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor, maka tidak terdapat optimalisasi *existing* BMN atau nilai optimalisasi *existing* BMN adalah nul (0).



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

1. Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

a. Contoh Kasus:

KPB merencanakan untuk mengadakan tanah seluas 700m² untuk dibangun kantor 3 (tiga) lantai seluas 400m² di atasnya.

b. Asumsi-asumsi:

- 1) KPB belum mempunyai tanah dan bangunan gedung kantor.
- 2) Komposisi/struktur dan jumlah pegawai:

No	Komposisi/Struktur	Jumlah (Orang)
1	Eselon III (sebagai Kepala Kantor)	1
2	Eselon IV (bukan kepala kantor)/ Pejabat Fungsional Gol.IV	5
3	Pelaksana/Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	30
4	Jumlah Pegawai (1+2+3)	36

- 3) Target layanan publik 100 orang/hari.
- 4) KDB yang berlaku adalah 70%.

c. Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan:

1) Usulan BMN

Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan.

2) SBSK

a) Luas Bangunan Netto (Lbn)

Luas ruang pelayanan dengan asumsi target pelayanan 100 orang/hari adalah 50m². Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang pelayanan adalah 370,48m².

b) Klasifikasi Bangunan

Standar ketinggian bangunan gedung kantor pelayanan dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon III adalah bangunan tipe E1 dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai. Standar kebutuhan unit maksimum adalah 1 (satu) unit bangunan. Dengan ketinggian maksimum 4 lantai, maka KPB dimungkinkan untuk merencanakan pengadaan bangunan gedung kantor dengan klasifikasi "bangunan tidak sederhana bertingkat rendah". Untuk itu, standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 25%. Dalam hal ini, Lbn sebesar 370,48m² tersebut pada angka 1 adalah 75% dari Lbb.

c) Koefisien Dasar Bangunan

Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 70%, maka luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 70% dan selebihnya sebesar 30% untuk lahan terbuka.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d) Luas Bangunan *Bruto*
Berdasarkan huruf a) dan huruf b), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 493m^2 . Dengan Lbb sebesar 493m^2 dan jumlah lantai bangunan yang direncanakan, maka luas lantai dasar bangunan dapat diasumsikan seluas 164m^2 .
- e) Luas Lahan
Berdasarkan asumsi KDB adalah 70% dan luas lantai dasar bangunan $164,33\text{m}^2$, maka LMin yang wajib diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar $234,76\text{m}^2$ dan LMax yang dapat diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 1.173m^2 .

Simulasi perhitungan SBSK tanah dan bangunan di atas disajikan pada Tabel V.A.1.1.

- 2) Optimalisasi *Existing* BMN
KPB belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor, maka tidak terdapat optimalisasi *existing* BMN atau nilai optimalisasi *existing* BMN adalah nul (0).
- 3) Kebutuhan Riil BMN
Berkaitan dengan huruf c, kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK yaitu tanah seluas 1.173m^2 dan bangunan gedung kantor seluas 493m^2 .

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel V.A.1.2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

2. Perluasan Gedung Bangunan Kantor

a. Contoh Kasus:

KPB merencanakan untuk memperluas bangunan gedung kantor menjadi 4 lantai dengan luas lantai total (luas bangunan) dari semula 400m² menjadi 500m² karena penambahan jumlah pegawai akibat pengembangan organisasi.

b. Asumsi-asumsi:

1) KPB mempunyai tanah dan/atau bangunan gedung kantor seluas 700m²/400m² dengan jumlah lantai bangunan 3 (tiga). Luas lantai dasar bangunan adalah sebesar 140m² (20% dari luas tanah).

2) Komposisi/struktur dan jumlah pegawai:

No	Komposisi/Struktur Pegawai	Jumlah	
		Semula	Menjadi
1	Eselon III (sbg Kepala Kantor)	1	1
2	Eselon IV (bukan kepala kantor)/ Pejabat Fungsional Gol.IV	5	6
3	Pelaksana/Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	30	34
4	Jumlah Pegawai	36	41

3) Target layanan publik 100 orang/hari.

4) KDB yang berlaku adalah 70%.

c. Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan

1) Usulan BMN

Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan.

2) SBSK

a) Luas Bangunan Netto (Lbn)

Ruang pelayanan dengan asumsi target pelayanan 100 orang/hari adalah 50m². Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang pelayanan adalah 405,98m².

b) Klasifikasi Bangunan

Standar ketinggian bangunan gedung kantor pelayanan dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon III adalah bangunan tipe E1 dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai. Standar kebutuhan unit maksimum adalah 1 (satu) unit bangunan. Dengan ketinggian maksimum 4 lantai, maka KPB dimungkinkan untuk merencanakan perluasan bangunan gedung kantor dengan klasifikasi “bangunan tidak sederhana bertingkat rendah”. Untuk itu, standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 25%. Dalam hal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

ini, Lbn sebesar $405,98\text{m}^2$ tersebut pada angka 1 adalah 75% dari Lbb.

c) Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 70%, maka luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 70% dan selebihnya sebesar 30% untuk lahan terbuka. Untuk itu, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan lahan minimum bahwa luas lantai dasar bangunan nantinya tidak melebihi 70% dari luas lahan yang tersedia.

d) Luas Bangunan Bruto (Lbb)

Lbb adalah luas total bangunan yang menjadi batas tertinggi yang harus diikuti ketika akan mendirikan bangunan di suatu kawasan tertentu. Berdasarkan huruf a) dan huruf b), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 541m^2 .

Simulasi perhitungan SBSK bangunan di atas disajikan pada Tabel V.A.2.1.

3) Optimalisasi *Existing* BMN

Dalam kasus ini, KPB hanya memiliki 1 (satu) unit bangunan gedung kantor (telah sesuai standar kebutuhan unit). Lbb telah dihitung berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai (setelah penambahan) yang akan menempati bangunan gedung kantor yang bersangkutan. Dengan demikian, seluruh luas *existing* bangunan gedung kantor sebesar 400m^2 merupakan luas bangunan yang dapat dioptimalkan.

4) Kebutuhan Riil BMN

Berkaitan dengan huruf c, kebutuhan riil BMN/perluasan bangunan yang dapat dipertimbangkan maksimum seluas $541\text{m}^2 - 400\text{m}^2 = 141\text{m}^2$. Dengan luas lantai dasar *existing* bangunan masih 20% dari luas tanah, maka perluasan bangunan sebesar 141m^2 dengan tidak menambah lantai bangunan masih dapat dipertimbangkan.

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel V.A.2.2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

3. **Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor Dengan 1 (satu) Unit Existing Bangunan Gedung Kantor**

a. Contoh Kasus

KPB Kantor Pusat memerlukan penambahan unit bangunan gedung kantor berkenaan dengan pelebaran struktur organisasi tingkat eselon II dan penambahan komposisi/struktur dan jumlah pegawai. Bangunan gedung kantor yang diusulkan pengadaannya adalah bangunan gedung kantor 5 (lima) lantai dengan luas lantai keseluruhan 2.000m² termasuk ruang konsultasi seluas 20m².

b. Asumsi-asumsi:

- 1) KPB Kantor Pusat mempunyai tanah seluas 15.000m² dan 1 (satu) unit bangunan kantor 7 lantai seluas 12.000m² di atas tanah tersebut.
- 2) Komposisi/struktur dan jumlah pegawai:

No	Komposisi/Struktur	Jumlah (Orang) Pada	
		Existing Bangunan	Bangunan Yang Diusulkan
1	Eselon I (sebagai Kepala Kantor)	1	0
2	Eselon IIa (bukan kepala kantor)	8	2
3	Eselon III (bukan kepala kantor)	32	10
4	Eselon IV (bukan kepala kantor)/Pejabat Fungsional Gol.IV	128	40
5	Pelaksana/Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	768	100
6	Jumlah Pegawai	937	162
7	Jumlah Staf	768	110

- 3) Target layanan publik 500 orang/hari. Unit eselon II yang direncanakan akan menempati bangunan gedung kantor yang diusulkan pengadaannya tidak melaksanakan layanan publik.
- 4) KDB yang berlaku adalah 75%.

c. Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan

1) Usulan BMN

Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan.

2) SBSK

a) Luas Bangunan Netto (Lbn)

Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang konsultasi seluas 20m² adalah 1.603,65m².

b) Klasifikasi Bangunan

Standar ketinggian bangunan gedung kantor direktorat dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon II adalah bangunan tipe D dengan ketinggian bangunan maksimum 8 lantai. Kantor



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

direktorat dapat memiliki gedung tersendiri dalam hal luas lantai bruto lebih dari 1.000m². Untuk itu, dimungkinkan bagi KPB kantor pusat bersangkutan untuk dapat memiliki gedung tersendiri untuk unit eselon II-nya dengan klasifikasi “bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi”. Untuk itu, standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 30%. Dalam hal ini, Lbn sebesar 1.603,65m² tersebut pada angka 1 adalah 70% dari Lbb.

c) Koefisien Dasar Bangunan

Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 75%, maka luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 75% dan selebihnya sebesar 25% untuk lahan terbuka. Untuk itu, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan lahan minimum bahwa luas lantai dasar bangunan nantinya tidak melebihi 75% dari luas lahan yang tersedia.

d) Luas Bangunan Bruto

Berdasarkan huruf a) dan huruf b), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 2.290m². Dengan Lbb sebesar 2.290m² dan jumlah lantai bangunan yang direncanakan, maka luas lantai dasar bangunan dapat diasumsikan seluas 458m².

Simulasi perhitungan SBSK bangunan di atas disajikan pada Tabel V.A.3.1.

3) Optimalisasi *Existing* BMN

Lbb atas *existing* BMN dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan Lbb sebagaimana diuraikan dalam huruf b di atas dengan menggunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang menempati *existing* bangunan tersebut pada tabel asumsi komposisi/struktur dan jumlah pegawai. Optimalisasi *existing* BMN dalam kasus ini adalah sebesar 29m².

4) Kebutuhan Riil BMN

Berkaitan dengan huruf c, kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK Lbb yaitu bangunan gedung kantor seluas 2.290m² – 29m² = 2.261m².

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel V.A.3.2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

4. **Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor Dengan Existing Bangunan Gedung Kantor Lebih Dari 1 Unit**

a. Contoh Kasus
KPB Kantor Pusat memerlukan penambahan 1 (satu) unit bangunan gedung kantor 2 lantai seluas 1.000m² termasuk ruang konsultasi seluas 20m² untuk tingkat Eselon II. Penambahan unit gedung kantor berkenaan dengan gedung yang tersedia dinilai tidak memadai untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Eselon II yang bersangkutan.

- b. Asumsi-asumsi:
- 1) KPB Kantor Pusat mempunyai 2 (dua) unit bangunan gedung kantor yaitu Gedung A dengan 5 lantai seluas 10.000m² dan Gedung B dengan 3 lantai seluas 2.000m².
 - 2) Komposisi/struktur dan jumlah pegawai:

No	Komposisi/Struktur	Jumlah (Orang) Pada		
		Gedung A	Gedung B	Gedung C (Bangunan Yang Diusulkan)
1	Eselon I (sebagai Kepala Kantor)	1	0	0
2	Eselon IIa (bukan kepala kantor)	8	2	1
3	Eselon III (bukan kepala kantor)	32	10	5
4	Eselon IV (bukan kepala kantor)/Pejabat Fungsional Gol.IV	128	40	21
5	Pelaksana/Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	768	100	48
6	Jumlah Pegawai	937	162	75
7	Jumlah Staf	768	110	48

- 3) Organisasi eselon II yang direncanakan akan menempati gedung yang diusulkan tidak melaksanakan layanan publik.
- 4) KDB yang berlaku adalah 75%.

- c. Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan
- 1) Usulan BMN
Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan.
 - 2) SBSK
 - a) Luas Bangunan Netto (Lbn)
Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang konsultasi seluas 20m² adalah 776,43m².



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

b) Klasifikasi Bangunan

Standar maksimum ketinggian bangunan gedung kantor direktorat dengan struktur pejabat tertinggi setingkat Eselon II adalah bangunan tipe D dengan ketinggian bangunan maksimum 8 lantai dan klasifikasi “bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi”. Namun demikian, berkenaan dengan kebutuhan gedung yang hanya 2 lantai, maka klasifikasi gedung adalah “bangunan tidak sederhana bertingkat rendah” dengan standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 25%. Dalam hal ini, Lbn sebesar 776,43m² tersebut pada angka 1 adalah 75% dari Lbb.

c) Koefisien Dasar Bangunan

Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 75%, maka luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 75% dan selebihnya sebesar 25% untuk lahan terbuka. Untuk itu, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan lahan minimum bahwa luas lantai dasar bangunan nantinya tidak melebihi 75% dari luas lahan yang tersedia.

d) Luas Bangunan Bruto

Berdasarkan huruf a) dan huruf b), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 1.035m².

Simulasi perhitungan SBSK bangunan di atas disajikan pada Tabel V.A.4.1.

3) Optimalisasi *Existing* BMN – Kolom (6)

Lbb atas *existing* BMN dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan Lbb sebagaimana diuraikan dalam huruf b) di atas dengan menggunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang menempati masing-masing Gedung A dan Gedung B tersebut pada tabel asumsi komposisi/struktur dan jumlah pegawai.

Dalam kasus ini, penggunaan Gedung A dan Gedung B secara keseluruhan telah dioptimalkan dimana luas gedung tersebut tidak melebihi standar luas maksimum (Lbb) masing-masing. Untuk itu, optimalisasi *existing* BMN akan menunjukkan angka nul (0).

4) Kebutuhan Riil BMN – Kolom 7

Berkaitan dengan huruf c), kebutuhan riil adalah sama dengan standar luas maksimum (Lbb) yaitu 1.035m² atau lebih besar dari 1000m². Untuk itu, urgensi kebutuhan bangunan gedung kantor tersendiri untuk tingkat Eselon II dapat dipertimbangkan.

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel 5.A.4.2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

B. RKBMN Kuasa Pengguna Barang – Untuk Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara

Optimalisasi *existing* BMN pada kolom (4) Form IA Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN tidak diisi. Kebutuhan unit pengadaan bangunan rumah negara harus telah berdasarkan pembahasan bersama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum. Dengan demikian, kebutuhan riil pada kolom (7) merupakan perhitungan berdasarkan standar luas bangunan rumah negara sebagaimana kolom (5) Form IA tersebut.

1. Contoh Kasus

KPB telah mendapatkan rekomendasi Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum untuk mengadakan bangunan rumah negara sebagai berikut:

- Tanah dan 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Tipe C.
- Tanah dan 5 (lima) unit Rumah Negara Golongan II Tipe D dengan luas masing-masing unit 45m².
- Tanah yang direkomendasikan adalah seluas 1.100m².

2. Penjelasan RKBMN KPB Untuk Pengadaan

a. Usulan BMN

Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan.

b. SBSK/Kebutuhan Riil

1) Luas Bangunan

Standar luas bangunan maksimum:

Uraian Bangunan	Standar Luas		
	Jumlah (unit)	Luas/ Unit (m ²)	Total Luas (m ²)
Rumah Negara Golongan II Tipe C	1	70	70
Rumah Negara Golongan II Tipe D	5	45	225
Total			

2) Luas Tanah

Standar luas maksimum tanah untuk bangunan rumah negara:

Uraian Bangunan	Standar Luas		
	Jumlah Bangunan (unit)	Luas/ Unit (m ²)	Total Luas (m ²)
Tanah Rumah Negara Golongan II Tipe C	1	200	200
Tanah Rumah Negara Golongan II Tipe D	5	120	600
Total	---	---	800
Toleransi Maksimum s.d.	40%		1.120

Simulasi perhitungan SBSK di atas disajikan pada Tabel V.B.1. dan RKBMN KPB untuk kasus di atas pada Tabel V.B.2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

C. RKBMN Kuasa Pengguna Barang – Untuk Pemeliharaan

Asumsi Daftar Barang KPB:

NO	Nama Barang	Kode Barang	N U P	Jml	Luas	Kondisi	Keterangan
A. TANAH							
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2010104001	1	1	1.500 m ²	B	Digunakan Sendiri
2.	Tanah Bangunan Gudang	2010102003	1	1	700m ²	RR	Digunakan Sendiri
3.	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2010104002	1	1	900m ²	RB	Digunakan Sendiri
4.	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2010104002	2	1	500m ²	B	Digunakan pihak lain – Sewa
B. GEDUNG DAN BANGUNAN							
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	1	1	400m ²	B	Digunakan Sendiri
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	2	1	700m ²	RR	Digunakan Sendiri
3.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	4010101002	1	1	900m ²	RB	Digunakan Sendiri
4.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	4010109001	1	1	500m ²	B	Digunakan pihak lain – Sewa
5.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	4010109001	2	1	700m ²	B	Digunakan pihak lain – Pinjam Pakai jangka waktu 3 bulan
6.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	4010108001	1	1	150m ²	B	Digunakan Sendiri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

C. PERALATAN DAN MESIN							
C.I Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)							
1.	Sedan	3020101001		2		B	Digunakan sendiri
2.	Sedan	3020101001		3		RB	Digunakan sendiri
3.	Mini Bus	3020102003		1		RR	Digunakan sendiri
4.	Pick Up	3020103002		1		B	Digunakan sendiri
5.	Sepeda Motor	3020104001		7		B	Digunakan sendiri
6.	Sepeda Motor	3020104001		3		RR	Digunakan pihak lain – Sewa
C.I Alat Angkutan Apung Bermotor (3.02.03)							
I							
7.	Kapal Patroli Polisi	3020303034		2		B	Milik K/L lain – Penggunaan Sementara
8.	Kapal Patroli Polisi	3020303034		1		RR	Milik K/L lain – Penggunaan Sementara
C.I II Alat Angkutan Bermotor Udara (3.02.05)							
II							
9.	Helycopter	3020501012		1		B	Digunakan pihak lain – Pinjam Pakai jangka waktu 3 bulan
C.I V Selain Alat Angkutan Bermotor dengan nilai perolehan per satuan barang minimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)							
10.	Alat penerima satelite cuaca geo stasimeter	3060344001		1		B	Digunakan sendiri

1. RKBMN KPB Untuk Pemeliharaan – Tanah dan/atau Bangunan

Tanah dan/atau bangunan diusulkan pemeliharaannya untuk BMN dalam kondisi Baik (B) atau Rusak Ringan (RR) dengan status digunakan sendiri atau dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

RKBMN KPB untuk pemeliharaan tanah dan/atau bangunan disajikan pada Tabel V.C.1.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

2. RKBMN KPB Untuk Pemeliharaan – Selain Tanah dan/atau Bangunan

BMN selain tanah dan/atau bangunan diusulkan pemeliharaannya untuk BMN dalam kondisi Baik (B) atau Rusak Ringan (RR) dengan status digunakan sendiri atau dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

RKBMN KPB untuk pemeliharaan selain tanah dan/atau bangunan disajikan pada Tabel V.C.2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Tabel V.A.1.1.
Simulasi Perhitungan SBSK
Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

No	Keterangan	Jumlah Orang	Luas Total (m ²)
1	Menteri	0	-
2	Wakil Menteri	0	-
4	Eselon I (sebagai Kepala Kantor)	0	-
5	Eselon I bukan Kepala Kantor (Staf Ahli, Deputi)	0	-
6	Eselon IIa (sebagai Kepala Kantor)	0	-
7	Eselon IIa (bukan Kepala Kantor)	0	-
8	Eselon IIb	0	-
9	Eselon III (sebagai Kepala Kantor)	1	74,00
10	Eselon III (bukan Kepala Kantor)	0	-
11	Eselon IV (sebagai Kepala Kantor)	0	-
12	Eselon IV (bukan Kepala Kantor)/Pejabat Fungsional Gol.IV	5	45,00
13	Pelaksana/Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	30	150,00
14	Jumlah Pegawai	36	
15	Jumlah Staf	30	
16	Ruang Arsip		12,00
17	Ruang Fungsional		24,00
18	Toilet		7,20
19	Ruang Server		2,00
20	Lobby / Fasilitas Lain		6,28
21	Ruang Pelayanan, Pilih: 1. Pelayanan untuk >100 Orang/Hari 2. Pelayanan utk 25 s.d 100 Orang/hari 3. Pelayanan utk <25 Orang/hari		50,00
Luas Netto			370,48
Nisbah Luas Netto: 1. Bangunan Sederhana 2. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Rendah 3. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Tinggi			75%
Luas Bruto			493,98



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

a.	Luas Bangunan Bruto (LBB)		493
b.	Jumlah Lantai Bangunan	3	Lantai
c.	Luas Dasar Bangunan (LDB) sebesar : LBB / Lantai		164,33
d.	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	70%	
e.	Luas Minimum Lahan (LMin)		234,76
f.	Luas Maksimum Lahan (LMax) ((5 x LDB) / KDB)		1.173



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Tabel V.A.1.2.

RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: 015	Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I	: 01	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH	: 0812	Kanwil XII Bandung
UNIT SATUAN KERJA	: 587654	KPKNL XXXXX
PROGRAM	: 0150910	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
KEGIATAN	: 1716	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL
OUTPUT	: 001	Tanah
	998	Gedung dan Bangunan
JENIS BELANJA	: 531111	Belanja Modal Tanah
	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALI SASI EXISTING BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN (Maks.)	KET
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	135111	Tanah					Tidak terdapat existing BMN berupa Tanah dan Bangunan
1.	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	700 m ²	1173 m ²		1173 m ²	
	JUMLAH USULAN TANAH		700 m ²	1173 m ²		1173 m ²	
B.	133111	Gedung dan Bangunan					
1.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	400 m ²	493 m ²		493 m ²	
	JUMLAH USULAN BANGUNAN		400 m ²	493 m ²		493 m ²	

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP 198211152004121001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Tabel V.A.2.1.
Simulasi Perhitungan SBSK
Perluasan Bangunan Gedung Kantor

No	Keterangan	Jumlah Orang	Luas Total (m ²)
1	Menteri	0	-
2	Wakil Menteri	0	-
4	Eselon I (sebagai Kepala Kantor)	0	-
5	Eselon I bukan Kepala Kantor (Staf Ahli, Deputi)	0	-
6	Eselon IIa (sebagai Kepala Kantor)	0	-
7	Eselon IIa (bukan Kepala Kantor)	0	-
8	Eselon IIb	0	-
9	Eselon III (sebagai Kepala Kantor)	1	74,00
10	Eselon III (bukan Kepala Kantor)	0	-
11	Eselon IV (sebagai Kepala Kantor)	0	-
12	Eselon IV (bukan Kepala Kantor)/Pejabat Fungsional Gol.IV	6	54,00
13	Pelaksana/Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	34	170,00
14	Jumlah Pegawai	41	
15	Jumlah Staf	34	
16	Ruang Arsip		13,60
17	Ruang Fungsional		27,20
18	Toilet		8,20
19	Ruang Server		2,00
20	Lobby / Fasilitas Lain		6,98
21	Ruang Pelayanan, Pilih: 1. Pelayanan untuk >100 Orang/Hari 2. Pelayanan utk 25 s.d 100 Orang/hari 3. Pelayanan utk <25 Orang/hari		50,00
Luas Netto			405,98
Nisbah Luas Netto: 1. Bangunan Sederhana 2. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Rendah 3. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Tinggi			75%
Luas Bruto			541,31



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

a.	Luas Bangunan Bruto (LBB)		541 m ²
b.	Jumlah Lantai Bangunan	4	Lantai
c.	Luas Dasar Bangunan (LDB) (LBB / Lantai)		135,25 m ²
d.	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	70%	
e.	Luas Minimum Lahan (LMin)		193,21 m ²
f.	Luas Maksimum Lahan (LMax) ((5 x LDB) / KDB)		966 m ²



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Tabel V.A.3.1.
Simulasi Perhitungan SBSK
Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor
Dengan 1 (satu) Unit *Existing* Bangunan Gedung Kantor

No	Keterangan	Existing B.1		Rencana	
		Jumlah Orang	Luas Total (m ²)	Jumlah Orang	Luas Total (m ²)
1	Menteri	0	-	0	-
2	Wakil Menteri	0	-	0	-
4	Eselon I (sebagai Kepala Kantor)	1	285	0	-
5	Eselon I bukan Kepala Kantor (Staf Ahli, Deputi)	0	-	0	-
6	Eselon IIa (sebagai Kepala Kantor)	0	-	0	-
7	Eselon IIa (bukan Kepala Kantor)	8	1.064,00	2	266,00
8	Eselon IIb	0	-	0	-
9	Eselon III (sebagai Kepala Kantor)	0	-	0	-
10	Eselon III (bukan Kepala Kantor)	32	672,00	10	210,00
11	Eselon IV (sebagai Kepala Kantor)	0	-	0	-
12	Eselon IV (bukan Kepala Kantor)/Pejabat Fungsional Gol.IV	128	1.152,00	40	360,00
13	Pelaksana/Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	768	3.840,00	110	550,00
14	Jumlah Pegawai	937		162	
15	Jumlah Staf	768		110	
16	Ruang Arsip		307,20		44,00
17	Ruang Fungsional		614,40		88,00
18	Toilet		187,40		32,40
19	Ruang Server		15,36		2,20
20	Lobby / Fasilitas Lain		162,75		31,05
21	Ruang Pelayanan, Pilih:				
	1. Pelayanan untuk >100 Orang/Hari		80,00		
	2. Pelayanan utk 25 s.d 100 Orang/hari				
	3. Pelayanan utk <25 Orang/hari				20,00
Luas Netto			8.380,11		1.603,65
Nisbah Luas Netto, pilih :					
1. Bangunan Sederhana					
2. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Rendah					
3. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Tinggi			70%		70%
Luas Bruto			11.971,58		2.290,93



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

A. Tambahan Hitungan SBSK		Existing (X)		Rencana (P)	
1.	Luas Bangunan Bruto (LBB)		11.971		2.290
2.	Jumlah Lantai Bangunan	7	Lantai	5	Lantai
3.	Luas Dasar Bangunan (LDB) (LBB/Lantai)				458
4.	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)			75%	
5.	Luas Minimum Lahan (LMin)				610,67
6.	Luas Maksimum Lahan (LMax) ((5 x LDB)/KDB)				3.053
B. Info Data BMN		Existing (X)		Rencana (P)	
1.	Luas <i>Existing</i> Tanah (m ²)	T.1	15.000		0
2.	Luas <i>Existing</i> Bangunan Kantor	B.1	12.000	B.2	2.000
3.	LDB <i>Existing</i> Bangunan Kantor (Luas <i>Existing</i> Bangunan/ Jumlah Lantai)	B.1	1.714,28		
C. Optimalisasi <i>Existing</i> BMN		Existing -standar			
1.	Luas Minimum Lahan (LMin) (LDB/KDB)	T.1	2.285,71		
2.	Luas Maksimum Lahan (LMax) ((5 x LDB)/KDB)		11.428		
3.	Optimalisasi Tanah (m ²)	T.1	3.572		
4.	Optimalisasi Bangunan Kantor	B.1	29		
D. Kebutuhan Riil		standar pengadaan-optimalisasi			
1.	Tanah (dalam Satuan m ²)	T.1	(519)		
2.	Bangunan Kantor	B.1	2.261		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Tabel V.A.3.2.

RKBMN Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor
Dengan 1 (satu) Unit *Existing* Bangunan Gedung Kantor

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I : 01 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH : 0812 Kanwil XII Bandung
UNIT SATUAN KERJA : 587654 KPKNL XXXXX
PROGRAM : 0150910 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
KEGIATAN : 1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan
Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara
OUTPUT : 998 Gedung dan Bangunan
JENIS BELANJA : 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALI SASI EXISTING BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN (Maks.)	KET
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	133111	Gedung dan Bangunan					
1.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.000 m ²	2.290 m ²	29 m ²	2.261 m ²	
JUMLAH USULAN BANGUNAN			2.000 m ²	2.290 m ²	29 m ²	2.261 m ²	

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP 198211152004121001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Tabel V.A.4.1.

Simulasi Perhitungan SBSK

Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor

Dengan Existing Bangunan Gedung Kantor Lebih Dari 1 Unit

No	Keterangan	Existing B.1		Existing B.2		Rencana	
		Jml Orang	Luas Total (m ²)	Jml Orang	Luas Total (m ²)	Jml Orang	Luas Total (m ²)
1	Menteri	0	-	0	-	0	-
2	Wakil Menteri	0	-	0	-	0	-
4	Eselon I (sebagai Kepala Kantor)	1	285	0	-	0	-
5	Eselon I bukan Kepala Kantor (Staf Ahli, Deputi)	0	-	0	-	0	-
6	Eselon IIa (sebagai Kepala Kantor)	0	-	0	-	0	-
7	Eselon IIa (bukan Kepala Kantor)	8	1.064,00	2	266,00	1	133,00
8	Eselon IIb	0	-	0	-	0	-
9	Eselon III (sebagai Kepala Kantor)	0	-	0	-	0	-
10	Eselon III (bukan Kepala Kantor)	32	672,00	10	-	5	105,00
11	Eselon IV (sebagai Kepala Kantor)	0	-	0	-	0	-
12	Eselon IV (bukan Kepala Kantor)/Pejabat Fungsional Gol.IV Pelaksana/Pejabat Fungsional Gol.III ke bawah	128	1.152,00	40	360,00	21	189,00
13	Jumlah Pegawai	768	3.840,00	110	550,00	48	240,00
14	Jumlah Staf	937		162		75	
15	Jumlah Staf	768		110		48	
16	Ruang Arsip		307,20		44,00		19,20
17	Ruang Fungsional		614,40		88,00		38,40
18	Toilet		187,40		32,40		15,00
19	Ruang Server		15,36		2,20		2,00
20	Lobby / Fasilitas Lain		162,75		31,05		14,83
21	Ruang Pelayanan, Pilih:						
	1. Pelayanan untuk >100 Orang/Hari		80,00				
	2. Pelayanan utk 25 s.d 100 Orang/hari						
	3. Pelayanan utk <25 Orang/hari				20,00		20,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Luas Netto	8.380,11	1.603,65		776,43
Nisbah Luas Netto, pilih :				
1. Bangunan Sederhana				
2. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Rendah				75%
3. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Tinggi	70%	70%		
Luas Bruto	11.971,58	2.290,93		1035,24

Keterangan :

A.	Tambahan Hitungan SBSK	Existing B.1		Existing B.2		Rencana (P)	
1.	Luas Bangunan Bruto (LBB)		11.971		2.290		1.035
2.	Jumlah Lantai Bangunan	5	Lantai	3	Lantai	2	Lantai
3.	Luas Dasar Bangunan (LDB) (LBB / Lantai)						517,50
4.	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	75%		75%		75%	
5.	Luas Minimum Lahan (LMin)						690
6.	Luas Maksimum Lahan (LMax) ((5 x LDB)/KDB)						3.450
B.	Info Data BMN	Existing (B1)		Existing (B2)		Rencana (P)	
1.	Luas Existing Tanah (dalam Satuan m ²)	T.1	15.000				0
2.	Luas Existing Bangunan Kantor	B.1	10.000	B.2	2.000	B.3	900
3.	LDB Existing Bangunan Kantor (Luas Existing Bangunan/ Jumlah Lantai)	B.1	2.000	B.2	666,67		
C.	Optimalisasi Existing BMN	Existing -standar					
1.	Luas Minimum Lahan (LMin) (LDB/KDB)	T.1	2666,67	T.1	888,89		
2.	Luas Maksimum Lahan (LMax) ((5 x LDB)/KDB)	T.1	13.333	T.1	4.444		
3.	Optimalisasi Tanah (m ²)	T.1	(2.777)				
4.	Optimalisasi Bangunan Kantor	B.1	(1.971)				
		B.2	(290)				
D.	Kebutuhan Riil	standar pengadaan-optimalisasi					
1.	Tanah (dalam Satuan m ²)	T.1	3.450				
2.	Bangunan Kantor	B.P	1.035				

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Tabel V.A.4.2

RKBMN Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor
Dengan Existing Bangunan Gedung Kantor Lebih dari 1 Unit

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: 015	Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I	: 01	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH	: 0812	Kanwil XII Bandung
UNIT SATUAN KERJA	: 587654	KPKNL XXXXX
PROGRAM	: 0150910	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
KEGIATAN	: 1708	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara
OUTPUT	: 998	Gedung dan Bangunan
JENIS BELANJA	: 533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALI SASI EXISTING BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN (Maks.)	KET
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	133111	Gedung dan Bangunan					
1.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1000 m ²	1.035 m ²	0 m ²	1.035 m ²	
JUMLAH USULAN BANGUNAN			1000 m ²	1.035 m ²	0 m ²	1.035 m ²	

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP 198211152004121001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Tabel V.B.1
Simulasi Perhitungan SBSK
Pengadaan Tanah dan Bangunan Rumah Negara

No	Keterangan	Jumlah Unit/Bidang			Luas Total (m ²)
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	
1	Standar Luas				
	a. Tipe Khusus	-	-		-
	b. Tipe A	-	-		-
	c. Tipe B	-	-		-
	d. Tipe C	-	1		70.00
	e. Tipe D	-	5	-	250.00
	f. Tipe E	-	-		-
	Jumlah	-	6		320.00
2	Standar Luas				
	a. Tipe Khusus	-	-		-
	b. Tipe A	-	-		-
	c. Tipe B	-	-		-
	d. Tipe C	-	1	-	200.00
	e. Tipe D	-	5	-	600.00
	f. Tipe E	-	-		-
	Jumlah	-	6	-	800.00
	Toleransi Luas				320.00
	Luas Maksimum				1,120.00
3	Fasilitas Rumah	Standar Jumlah Ruangan			
		Gol I	Gol. II	Gol. III	Total
	a. Ruang Tamu	-	6	-	6
	b. Ruang Kerja	-	-	-	-
	c. Ruang	-	-	-	-
	d. Ruang	-	-	-	-
	e. Ruang	-	6	-	6
	f. Ruang Tidur	-	13	-	13
	g. Kamar	-	6	-	6
	h. Dapur	-	6	-	6
	i. Gudang	-	1	-	1
	j. Garasi	-	-	-	-
	k. Ruang Tidur	-	-	-	-
	l. Ruang Cuci	-	6	-	6
	m. Kamar	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Keterangan :

1)	Satker hendak membeli tanah untuk membangun rumah dinas					1,100	m ²
2)	Satker rencana hendak membangun rumah:						
	a) Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	Unit	@	70.00		m ²
	b) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	5	Unit	@	45.00		m ²
3)	Jumlah berdasarkan Status Golongan Rumah Negara :	Bangunan		Luas Tanah Maksimum			
	a) Rumah Negara Golongan I	-	-		-		m ²
	b) Rumah Negara Golongan II	6	Unit		1,120.00		m ²
	Jumlah Rumah Negara Yang di Rencanakan	6	Unit		1,120.00		m²



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Tabel V.B.2.

RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Rumah Negara

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: 015	Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I	: 01	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH	: 0812	Kanwil XII Bandung
UNIT SATUAN KERJA	: 587654	KPKNL XXXXX
PROGRAM	: 0150910	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
KEGIATAN	: 1716	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL
OUTPUT	: 001	Tanah
	998	Gedung dan Bangunan
JENIS BELANJA	: 531111	Belanja Modal Tanah
	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALI SASI EXISTING BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN (Maks.)	KET
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	135111	Tanah					
1.	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.100 m ²	1.120 m ²		1.120 m ²	
	JUMLAH USULAN TANAH		1.100 m ²	1.120 m ²		1.120 m ²	
B.	133111	Gedung dan Bangunan					
1.	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m ²	70 m ²		70 m ²	
2.	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	225 m ²	250 m ²		250 m ²	
	JUMLAH USULAN BANGUNAN		295 m ²	320 m ²		320 m ²	

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker
NIP 198211152004121001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Tabel V.C.1.

RKBMN Untuk Pemeliharaan Tanah dan Bangunan

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015

UNIT ESELON I : 01

UNIT WILAYAH : 0812

UNIT SATUAN KERJA : 587654

JENIS BELANJA : 521111

STATUS BARANG : -

Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kanwil XII Bandung

KPKNL XXXXX

Belanja Pemeliharaan

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		KONDISI			KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
	Kode	Uraian Barang	B	RR	RB	Unit /Bidang	M²	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	135111	Tanah						
1.	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1			1	1.500	Digunakan sendiri
2.	2010102003	Tanah Bangunan Gudang		1		1	700	Digunakan sendiri
B.	133111	Gedung dan Bangunan						
1.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1	400	
2.	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1		1	700	
3.	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1			1	700	
4.	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1			1	150	

<<kota>>,<<tanggal>>

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker

NIP 198211152004121001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Tabel V.C.2.

RKBMN Untuk Pemeliharaan Selain Tanah dan Bangunan

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian Keuangan
UNIT ESELON I : 01 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
UNIT WILAYAH : 0812 Kanwil XII Bandung
UNIT SATUAN KERJA : 587654 KPKNL XXXXX
JENIS BELANJA : 521111 Belanja Pemeliharaan
STATUS BARANG : -

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		KONDISI			KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
	Kode	Uraian Barang	B	RR	RB	Unit /Bidang	M²	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	132111	Peralatan dan Mesin						
1.	3020101001	Sedan	2			2		Digunakan sendiri
2.	3020102003	Mini Bus		1		1		Digunakan sendiri
3.	3020103002	Pick Up	1			1		
4.	3020104001	Sepeda Motor	7			7		
5.	3020303034	Kapal Patroli Polisi	2	1		3		
6.	3020501012	Helycopter	1			1		
7.	3060344001	Alat penerima satelite cuaca geo stasimeter	1			1		

<<kota>>,<<tanggal>>

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Satker Contoh

Nama Kepala Satker

NIP 198211152004121001

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

u.b.

Kepala Bagian Umum,



NIP 19680323 198803 1 004